



P E N E T A P A N
Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pbl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nuraini Muyassaroh, Tempat tanggal lahir, Probolinggo 12 Maret 1991,
Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Jalan Tambora No.37 RT003/RW003,
Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota
Probolinggo, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah melihat dan meneliti bukti yang diajukan pemohon;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan
permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 12 September 2022 dibawah register Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pbl pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Didik pada tanggal 1 Maret 2012, berdasarkan Buku Nikah nomor 35 / 3 / III / 2012 tertanggal 1 Maret 2012;
2. Bahwa dari perkawinan dengan Didik Pemohon dikaruniai 2 (dua) anak yaitu:
 - Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana, Perempuan, lahir di Probolinggo pada tanggal 14 Maret 2018;
 - Zhafran Afzal Athallah, Laki-Laki, lahir di Probolinggo pada tanggal 25 April 2021;
3. Bahwa anak pertama Pemohon yang bernama Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana tersebut telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo nomor 3574015403180001 tanggal 5 April 2018;
4. Bahwa nama anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut atas nama Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terdapat penyebutan nama anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud akan mengganti nama anak pertama Pemohon yang semula bernama Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana untuk diganti menjadi Zhafira Adzkiya Azzahra;
6. Bahwa alasan Pemohon melakukan penggantian nama anak Pemohon tersebut dikarenakan terlalu panjang dan memiliki arti ganda yang kurang sesuai;
7. Bahwa guna kepentingan penggantian nama anak Pemohon tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Probolinggo;
8. Bahwa agar terdapat kepastian hukum serta dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum bagi anak Pemohon tersebut, maka kami Pemohon mengajukan permohonan ini dan mohon agar Pengadilan Negeri Probolinggo berkenan memberikan putusan atau berupa penetapan;

Berdasarkan alasan-alasan singkat di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Probolinggo untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3574015403180001 tanggal 5 April 2018 dari yang semula bernama Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana untuk diganti menjadi Zhafira Adzkiya Azzahra;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penggantian nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Probolinggo;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kota Probolinggo, NIK 3574015203910001, tanggal 21-03-2013, atas nama Nuraini Muyassaroh, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.1;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pbl. Halaman 2 dari 9 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3574-LU-05042018-0018, tanggal 5 April 2018, atas nama Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.2;

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3574012203120004, tanggal 28-04-2021, atas nama Kepala Keluarga Didik, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor. 35/3/III/2012, tanggal 1 Maret 2012, atas nama Didik yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kota Probolinggo, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang berupa fotocopy tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, fotocopy tersebut telah bermaterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I Holila Surya Dewi;

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini untuk menjadi saksi terkait dengan permohonan ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan diganti namanya adalah Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Tambora No. 37, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana anak kandung Pemohon;
- Bahwa nama Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana akan diganti nama menjadi Zhafira Adzkiya Azzahra;
- Bahwa suami Pemohon bernama Didik;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon (Didik) pada tanggal 1 Maret 2012;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon (Didik) telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana adalah anak Pertama Pemohon;
- Bahwa Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana lahir di Probolinggo pada tanggal 14 Maret 2018;
- Bahwa Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana tinggal bersama Orang Tuanya di Kecamatan Kademangan;
- Bahwa suami Pemohon mengetahui bahwa Pemohon mengajukan Permohonan akan merubah nama Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana menjadi Zhafira Adzkiya Azzahra;
- Bahwa suami Pemohon tidak berkeberatan apabila nama Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana akan diubah menjadi Zhafira Adzkiya Azzahra;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan nama Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana akan diganti nama menjadi Zhafira Adzkiya Azzahra;
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar dari Pemohon, tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama ke Pengadilan Negeri dikarenakan nama Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana terlalu panjang dan memiliki arti ganda yang kurang sesuai dan agar mendapat kepastian hukum serta dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum bagi anak Pemohon;
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar dari Pemohon, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk mengganti nama yang tertulis dalam akta kelahiran tidak dapat diajukan ke kantor catatan sipil sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri, sehubungan dengan hal itu maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama ini ke Pengadilan Negeri Probolinggo sesuai domisili Pemohon;

Saksi II Siti Chomsah;

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan ini untuk menjadi saksi terkait dengan permohonan ganti nama anak Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon yang akan diganti namanya adalah Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Jalan Tambora No. 37, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana anak kandung Pemohon;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pbl. Halaman 4 dari 9 Hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana akan diganti nama menjadi Zhafira Adzkiya Azzahra;
- Bahwa suami Pemohon bernama Didik;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon (Didik) pada tanggal 1 Maret 2012;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Probolinggo;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon (Didik) telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana adalah anak Pertama Pemohon;
- Bahwa Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana lahir di Probolinggo pada tanggal 14 Maret 2018;
- Bahwa Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana tinggal bersama Orang Tuanya di Kecamatan Kademangan;
- Bahwa suami Pemohon mengetahui bahwa Pemohon mengajukan Permohonan akan merubah nama Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana menjadi Zhafira Adzkiya Azzahra;
- Bahwa suami Pemohon tidak berkeberatan apabila nama Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana akan diubah menjadi Zhafira Adzkiya Azzahra;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan nama Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana akan diganti nama menjadi Zhafira Adzkiya Azzahra;
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar dari Pemohon, tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama ke Pengadilan Negeri dikarenakan nama Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana terlalu panjang dan memiliki arti ganda yang kurang sesuai dan agar mendapat kepastian hukum serta dikemudian hari tidak terdapat permasalahan hukum bagi anak Pemohon;
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar dari Pemohon, bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk mengganti nama yang tertulis dalam akta kelahiran tidak dapat diajukan ke kantor catatan sipil sebelum ada penetapan dari Pengadilan Negeri, sehubungan dengan hal itu maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama ini ke Pengadilan Negeri Probolinggo sesuai domisili Pemohon;

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pbl. Halaman 5 dari 9 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah Pemohon berkeinginan memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Probolinggo untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang semula nama anak Pemohon tertulis dan terbaca : Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana ingin dirubah menjadi Zhafira Adzkiya Azzahra dikarenakan agar nama anak Pemohon memiliki arti nama yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Holila Surya Dewi dan Siti Chomsah;

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang berupa foto copy tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya, foto copy tersebut telah bermaterai cukup, sehingga berdasarkan pasal 1888 KUHPdata maka bernilai sebagai berkekuatan pembuktian, demikian pula keterangan saksi Holila Surya Dewi dan Siti Chomsah dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa akibat perubahan data identitas atau surat keterangan seseorang, untuk itu setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapatlah diketahui bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran ternyata anak Pemohon yang bernama Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana dilahirkan pada tanggal 24 Januari 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana pada saat ini masih berusia 4 (empat) tahun atau dibawah usia 18 (delapan belas) tahun sehingga orang tuanya dalam hal ini ibu kandungnya yaitu Pemohon berhak mewakili anak tersebut di depan persidangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, serta keterangan saksi-saksi, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tambora No.37 RT003/RW003, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, maka Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon sebelumnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Didik pada tanggal 1 Maret 2012 di Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon yang bernama Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana lahir pada tanggal 14 Maret 2010 dan merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Didik (Ayah) dan Nuraini Muyassaroh/Pemohon (Ibu);

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon adalah untuk merubah nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran milik anak Pemohon yang semula nama anak Pemohon tertulis dan terbaca : Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana menjadi Zhafira Adzkiya Azzahra dikarenakan nama anak Pemohon tersebut terlalu panjang dan memiliki arti ganda yang kurang sesuai, sehingga dengan adanya

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pbl. Halaman 7 dari 9 Hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan nama ini maka nama anak Pemohon tersebut akan memiliki arti yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2 dan P.3 dan keterangan saksi-saksi nama anak pemohon pada dokumen-dokumen tersebut masih tertulis dan terbaca Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana, bahwa perubahan nama pada akta kelahiran anak pemohon dimaksudkan semata-mata agar anak Pemohon tersebut memiliki arti nama yang lebih baik serta agar anak Pemohon tersebut dapat selalu diberi kesehatan dan keselamatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada Petitum angka 2 (dua) tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan oleh karenanya Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah menurut hukum perubahan nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula bernama Earlyta Naufalyn Adzkiya Farzana, sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3574-LU-05042018-0018 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo diubah menjadi Zhafira Adzkiya Azzahra;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penggantian nama anak Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Probolinggo;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 September 2022 oleh Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. Sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Probolinggo, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pbl tanggal 12 September 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Mohammad Rabik, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Mohammad Rabik, S.H.

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

PericianBiaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
PNBP Relas Panggilan	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 20.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Rp.130.000,00 (Seratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);	

Penetapan Nomor 54/Pdt.P/2022/PN Pbl.

Halaman 9 dari 9 Hlm